



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**INSPEKTORAT**

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp. ( 0231 ) 321643 Pes. 262 Fax ( 0231 ) 321643  
S U M B E R

---

**KEPUTUSAN INSPEKTUR  
NOMOR : 700/Kep. 2382 - Sekrt /2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN JASA KONSULTASI  
DI LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON**

**INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan informasi strategis, akurat dan dalam upaya memperkuat pengendalian intern pemerintah, perlu adanya layanan jasa konsultasi;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) maka Pedoman Pelaksanaan Jasa Konsultasi di lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);

- Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 tentang
6. Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 60, Seri D.9).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pedoman Pelaksanaan Jasa Konsultasi di lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon;
- KEDUA : Pedoman Pelaksanaan Jasa Konsultasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman pelaksanaan pemberian layanan jasa konsultasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Sumber  
pada Tanggal 27 Desember 2017

**INSPEKTUR  
KABUPATEN CIREBON**



**H. HENDRA NIRMALA**

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON  
NOMOR : 800/Kep. –Sekrt/2017  
TANGGAL : DESEMBER 2017  
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN JASA KONSULTASI  
PEMERIKSA DI LINGKUP INSPEKTORAT  
KABUPATEN CIREBON

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peran Audit internal pemerintah saat ini diarahkan tidak hanya sebagai *assurance* tetapi menjadi *consulting*, oleh karena itu diperlukan peran APIP yang berkualitas dan berpengalaman dalam memahami aktivitas dan risiko organisasi.

Sebagai rambu-rambu untuk membedakan *assurance* dan konsultasi, minimal ada 4 parameter yang dapat dipakai:

(1) Focus tujuan penugasan:

- Pada penugasan *assurance*, focus utamanya adalah memberikan pendapat atau penilaian independen terhadap suatu entitas, operasi, fungsi, proses, sistem atau subjek lainnya. Saat memberikan *assurance*, auditor bisa saja memberikan saran karena adanya kelemahan yang material yang ditemukan pada auditi tapi itu bukan jadi tujuan utama.
- Pada penugasan konsultasi adalah memberikan saran, pelatihan dan/atau fasilitasi terhadap suatu entitas, operasi, fungsi, proses, sistem atau subjek lainnya. Dalam konsultasi, auditor tidak dituntut untuk memberikan suatu pendapat atau penilaian independen.

(2) Penentu lingkup dan sifat penugasan;

- Untuk penugasan *assurance*, sifat dan lingkup penugasan sepenuhnya ditentukan oleh auditor intern.
- Untuk penugasan konsultasi umumnya ditentukan melalui kesepakatan antara pihak yang diberi konsultasi dengan auditor, meski pada kondisi tertentu auditor dapat memutuskan sendiri untuk melakukannya.

(3) Pihak-pihak yang terlibat atau berkepentingan dengan penugasan:

- Untuk penugasan *assurance*, ada tiga pihak yang terlibat yaitu auditi selaku pihak yang diaudit, auditor intern selaku pihak yang mengaudit, dan pihak ketiga yang memanfaatkan hasil kegiatan *assurance*, bisa manajemen puncak atau lembaga pengawas.
- Untuk penugasan konsultasi, yang terlibat hanya dua pihak yaitu manajemen selaku klien/peminta/penerima saran dan auditor intern selaku pemberi saran.

(4) Format komunikasi hasilnya:

- Seluruh penugasan *assurance* bertujuan akhir mengungkapkan opini/pendapat sehingga format komunikasinya relatif baku.
- Penugasan konsultasi mengkomunikasikan hasil tugas sesuai dengan tujuan dan lingkup yang disepakati. Hal ini menyebabkan bervariasinya format komunikasi untuk tiap penugasan konsultasi. Ada yang komunikasinya formal, ada pula yang informal, tergantung mana yang paling efektif dan efisien untuk menyampaikan pesan.

Mengetahui dan memahami perbedaan antara *assurance* dan konsultasi sangat penting khususnya bagi auditor intern. Sebab perbedaan keduanya akan menentukan strategi dan langkah kerja.

### **B. Tujuan**

Tujuan layanan konsultasi adalah untuk menganalisis masalah yang dihadapi auditan, dan/atau memberi pedoman dan nasihat kepada auditan yang mencakup fasilitasi, pelatihan, reviu pengembangan sistem, *self assesment* atas pengendalian dan kinerja, bimbingan dan pemberian nasihat untuk memberikan nilai tambah auditan.

### **C. Ruang Lingkup**

Pedoman ini mengatur Pelaksanaan jasa konsultasi membahas mengenai proses pelaksanaan jasa konsultasi terkait tujuan, ruang lingkup, jenis dan prosedur pemberian layanan jasa konsultasi yang digunakan sebagai acuan dan referensi dalam rangka pelaksanaan pemberian layanan jasa konsultasi di lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon.

## **II. JENIS DAN PROSEDUR PEMBERIAN LAYANAN JASA KONSULTASI**

### **A. Pemberian Layanan Jasa Konsultasi**

Kegiatan layanan konsultasi (*consulting*) merupakan salah satu tugas Inspektorat selain tugas audit pemberian keyakinan (*assurance*), sebagai upaya untuk memperkuat pengendalian internal di Pemerintah Daerah.

Menurut Komite Standar Audit Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) yang dituangkan dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, audit intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi).

Dalam konteks kegiatan audit intern, orientasi jasa konsultasi yaitu memberikan saran ahli, bukan berupa opini. Dalam proses konsultasi terjadi pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasehat, saran dan sebagainya) yang sebaik-baiknya. Saran ahli menyiratkan tuntutan kompetensi profesional yang tinggi bagi auditor dalam menilai suatu kondisi atau masalah. Hasil konsultasi sangat dinanti oleh pihak yang meminta konsultasi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

### **B. Jenis Layanan Jasa Konsultasi**

Pedoman ini mengatur jenis layanan konsultasi sebagai berikut:

1. Sebagai nara sumber
2. Kosultansi secara langsung

### **C. Prosedur**

1. Prosedur pemberian layanan konsultasi sebagai nara sumber:
  - Menerima surat permohonan menjadi nara sumber:
  - Surat Perintah
  - Membuat materi
  - Proses pelaksanaan
  - Membuat laporan hasil kegiatan jasa konsultasi
  - Menyampaikan questioner kepuasan jasa konsultasi

2. Kosultasi secara langsung

Kegiatan layanan konsultasi secara langsung diatur tersendiri dengan SOP (terlampir).

**III. PENUTUP**

Pedoman pemberian layanan jasa konsultasi ini disusun untuk memberikan petunjuk agar pelaksanaan pemberian layanan konsultasi lebih sistematis dan terarah, dapat digunakan sebagai acuan bagi Inspektorat Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan layanan jasa konsultasi.

Semoga pelaksanaan layanan jasa konsultasi dapat memberikan manfaat dalam upaya membantu manajemen membangun pengendalian yang efektif bagi organisasi dan dapat memperkuat pengendalian intern di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon pada umumnya.

Ditetapkan di Sumber  
pada Tanggal 27 Desember 2017

**INSPEKTUR  
KABUPATEN CIREBON**



**H. HENDRA NIRMALA**